

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

(Term of Reference)



**KEGIATAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN
MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN
PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN
KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN**

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan ditetapkan berdasar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Gambaran Umum

- Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Anambas dari komitmen itulah maka Pemerintah akan terus melaksanakan kebijakan yang menyentuh secara langsung ke masyarakat yang memiliki usaha dan atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan produktif di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan dibuatnya Kebijakan ini akan menjadi pemicu yang nantinya akan memotivasi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang produktif/kegiatan yang akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dimaksud adalah kegiatan perguliran dana bagi masyarakat yang mengadakan kegiatan ekonomi produktif/pelaku usaha (Usaha Mikro, Usaha Kecil, Kelompok Usaha Bersama/KUBE/KUB dan Koperasi). Dengan dilaksanakannya kegiatan perguliran dana/pinjaman dana bergulir bagi masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi produktif ini diharapkan dapat meningkatkan modal dan usaha yang dijalankan, memiliki usaha berdaya saing tinggi, meningkatkan perkembangan usaha yang dijalankan serta akan mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dana bergulir yang dikucurkan diperuntukan bagi masyarakat/kelompok masyarakat yang memiliki usaha/yang

melaksanakan kegiatan yang produktif seperti Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Kelompok Usaha Bersama/KUBE/ KUB dan Koperasi. Penyaluran pinjaman dana bergulir bagi masyarakat secara langsung yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada masyarakat dengan harapan masyarakat dapat menjadi pelaku usaha yang maju, tangguh dan berdaya saing seperti tercantum dalam “Visi dan Misi” Pemerintahan Haris – Wan sehingga percepatan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan adalah sebagai penunjang kegiatan operasional Unit Pengelola Teknis (UPT) Pengelolaan Dana Bergulir dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat mitra dana bergulir di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tujuan dari Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan adalah memberikan layanan operasional penunjang kegiatan UPT Pengelolaan Dana Bergulir dalam melakukan pembinaan, monitoring, penaggihan dan pelaporan dalam pengelolaan Dana Bergulir di Kabupaten Kepulauan Anambas

C. Sumber Dana dan Rincian Belanja

Anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebesar :

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Rp226.061.968,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

Secara rinci rekening belanja dari kegiatan Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Rincian Anggaran Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro yang termaktub dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2025

| REKENING | PAGU |
|---|-----------|
| - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat | 3.672.000 |

| | |
|---|--------------------|
| Tulis Kantor | |
| - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 8.478.000, |
| - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas | 1.904.608 |
| - Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 125.105.472 |
| - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 11.046.528 |
| - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 380.160 |
| - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 475.200 |
| - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 75.000.000 |
| TOTAL ANGGARAN BIAYA | 226.061.968 |

D. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas dengan rentang waktu 12 bulan tahun 2025, dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2 .

Tabel 2. Jadwal Rencana Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Tahun 2025.

| No | Uraian Kegiatan | Triwulan Ke | | | | Keterangan Bulan |
|----|---|-------------|---|---|---|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | √ | √ | √ | √ | |
| 2. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | √ | √ | √ | √ | |
| 3. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas | √ | √ | √ | √ | |
| 4. | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | √ | √ | √ | √ | |
| 5. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | √ | √ | √ | √ | |
| 6. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | √ | √ | √ | √ | |
| 7. | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | √ | √ | √ | √ | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|---|---|---|--|
| 8. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | √ | √ | √ | √ | |
|----|-------------------------------------|---|---|---|---|--|


E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan merupakan ukuran yang dapat menunjukkan suatu capaian yang digunakan untuk melakukan penilaian. Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan yaitu tercapainya setiap tahapan dan target waktu yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai rencana dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisien dan ekonomis.

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan diajukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang diimplementasikan pada Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan harapan agar target program dan kegiatan ini dapat tercapai dengan baik.

Tarempa, 6 Januari 2025
Pejabat Pembuat Komitmen,


Dr. MASYKUR, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19781101 200312 1 011